

PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN AIR DESA SUKARAMI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DIDEADLINE 10 FEBRUARI 2023



Sumber Gambar: www.kendaripos.fajar.co.id

Isi berita:

Pj Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud, memberikan batas waktu sampai 10 Februari pada kontraktor untuk dapat menyelesaikan Pembangunan infrastruktur dinding penahan air di bawah jembatan Air Gudang Asap Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu. Batas waktu itu, hasil dari Apriyadi, melihat langsung progress pembangunan pada Senin (6/2/2023).

Pj Bupati Muba pada prinsipnya bisa memaklumi jika pengerjaan infrastruktur ini diberikan perpanjangan waktu karena selama proses pengerjaan beberapa waktu lalu terkendala cuaca hujan, yang menyebabkan area sekitar banjir sehingga mobilitas material terganggu. “Tadi kita lihat progressnya sangat baik usai diberi perpanjangan waktu, pokoknya 10 Februari 2023 ini harus sudah selesai sesuai dengan kesepakatan,” tegas Pj Bupati Apriyadi Mahmud. Ia menambahkan, pengerjaan tersebut diperpanjang mengacu aturan Perpres dan diberikan sanksi untuk pihak kontraktor di-denda dan pembayaran akan dilakukan di APBD-P Tahun Anggaran 2023. “Pertimbangannya kalau kita putus kontrak nanti proyek ini malah tidak bermanfaat untuk masyarakat, apalagi selama ini sawah warga tenggelam karena aliran air yang masuk,” ungkapnya.

Lanjutnya, selama ini aliran air membuat sawah warga hingga halaman sekolah area sekitar menjadi banjir. “Oleh sebab itu pengerjaan infrastruktur ini harus tuntas,” ungkapnya. Sementara itu, Plt Kadis PUPR Muba Mirwan Susanto mengatakan saat ini dari total 375 meter dinding penahan air dan lantai tinggal 24 meter lagi pengerjaannya. “Total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp3,3 Miliar, progres-nya sudah 95 persen,” urainya.

Sumber berita:

1. <https://www.akselnews.com/pembangunan-dinding-penahan-air-desa-sukarami-musi-banyuasin-dideadline-10-februari/>, Pembangunan Dinding Penahan Air Desa Sukarami Musi Banyuasin Dideadline 10 Februari, 6 Februari 2023.
2. <https://www.fajarsumbar.com/2023/02/pj-bupati-muba-deadline-sampai-10.html>, PJ Bupati Deadline sampai 10 Februari, Proyek Tak Selesai Kontraktor Didenda, 6 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pasal 1 angka 1, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan.*
- Pasal 1 angka 44, *Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.*
- Pasal 7 ayat (1) huruf a, *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- Pasal 57 ayat (1), *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.*
- Pasal 76 ayat (1), *Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.*
- Pasal 76 ayat (2), *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.*
- Pasal 76 ayat (3), *Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.*
- Pasal 78 ayat (3), *Dalam hal Penyedia:*

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan*
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau*
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.*
- *Pasal 78 ayat (5) huruf d, Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;*
 - *Pasal 78 ayat (5) huruf e, Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;*
 - *Pasal 78 ayat (5) huruf d, Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.*